

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM DERADIKALISASI RADIKALISME STUDI KASUS “KEBERADAAN KELOMPOK ISIS TAHUN 2019”

Athiyatul Hamidiyah, Vevis Hikmawati Ningsih, Depict Pristine Adi

Institut Agama Islam Negeri Jember, Jln Jum'at No. 01 Mangli, Jember, Jawa Timur

Institut Agama Islam Negeri Jember, Jln Jum'at No. 01 Mangli, Jember, Jawa Timur

Institut Agama Islam Negeri Jember, Jln Jum'at No. 01 Mangli, Jember, Jawa Timur

Athiyatulh@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam deradikalisasi radikalisme dengan studi kasus keberadaan kelompok ISIS tahun 2019. Dalam artikel ini membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas radikalisme yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui deradikalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*Library Research*) dengan penyajian data secara deskriptif. Studi pustaka yang dimaksud pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari lapangan (*Perpustakaan*) seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian, website dan lain sebagainya yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam deradikalisasi radikalisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Dalam menangani radikalisme, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Salah satu program BNPT dalam menangani radikalisme yaitu dengan deradikalisasi. Program deradikalisasi, dibedakan kedalam dua jenis. Yang pertama adalah program deradikalisasi diluar lapas, dan yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Pemerintah juga melakukan upaya lain dalam melindungi seluruh elemen masyarakat dan fasilitas public yaitu dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder, menyusun database dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem keamanan serta sosialisasi sistem keamanan. BNPT juga bekerjasama dengan lembaga, organisasi, tokoh dan juga pihak luar, diantaranya BIN, Densus AT 88, serta melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara dunia dalam menangani radikalisme yang ada di Indonesia.

Kata Kunci :Radikalisme, ISIS, Deradikalisasi

Abstract

The purpose of this research is to describe the efforts of the Indonesian government in the radicalization of radicalism with a case study of the existence of the ISIS group in 2019. In this article discusses the efforts made by the Indonesian government in eradicating radicalism by radical groups through de-radicalization. The method used in this study is the method of library research by presenting data descriptively. Literature study referred to in this research is to collect data from the field (*library*) such as books, journals, research reports, websites and others that have information relevant to the research topic. Based on the results of the discussion it can be concluded that there are various efforts made by the Indonesian government in the radicalization of radicalism carried

out by ISIS groups. In dealing with radicalism, the government established Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). One of the BNPT programs in dealing with radicalism is by de-radicalization. Deradicalisation program, divided into two types. The first is the de-radicalization program outside of prison, and the second is the de-radicalization program that is carried out in prison. The government also made other efforts in protecting all elements of society and public facilities, namely by coordinating with stakeholders, compiling a database and making Standar Operasional Prosedur (SOP) for the security system and the socialization of the security system. BNPT also cooperates with institutions, organizations, figures and also outside parties, including BIN, Densus AT 88, as well as bilateral cooperation with world countries in dealing with radicalism in Indonesia.

Keywords: Radicalism, ISIS, Deradicalization

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun kondisi geografis yang beranekaragam dan luas. Indonesia memiliki 17.504 pulau yang bertebaran antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, terdapat sekitar 6 ribu pulau tidak berpenghuni dan 11 ribu pulau berpenghuni yang ditinggali oleh penduduk dengan 359 suku dan 726 bahasa (Andik Wahyun Muqoyyidin, 2013: 132). Terdapat enam agama di Indonesia yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah yaitu Islam, Kriten, Konghucu, Katolik, Hindu, dan Budha. Meski bukan negara Islam, namun agama Islam merupakan agama mayoritas dan paling banyak dianut di Indonesia. Dan meskipun hanya terdapat enam agama di Indonesia, akan tetapi dalam masing-masing agama tersebut terdiri dari berbagai aliran dalam bentuk organisasi sosial. Begitupun ratusan aliran kepercayaan hidup dan berkembang di Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, kemajemukan bisa jadi sangat bermanfaat dalam membangun bangsa. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, maka hal ini sangat berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan-gesekan sosial.

Islam hadir di Indonesia dengan jalan damai dan toleran, hal ini dapat dilihat dari apa yang diajarkan para wali melalui sinkronitas budaya lokal, agar tetap dapat hidup damai berdampingan dengan umat lain pada masa itu. Namun, sangat disayangkan dengan semakin berkembangnya zaman serta adanya tuntutan stratifikasi sosial yang begitu luas ditengah masyarakat, hal ini menyebabkan munculnya mazhab-mazhab, aliran-aliran, dan sekte-sekte baru yang mengatasnamakan Islam berkembang pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan serta kondisi alam seperti di daerah asal penganutnya. Fenomena radikalisme dikalangan umat Islam seringkali didasarkan pada paham keagamaan, sekalipun radikalisme bisa saja lahir dari berbagai faktor, seperti politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Agama yang sebenarnya memiliki makna tidak kacau, dalam kenyataannya malah disalahgunakan untuk menciptakan keresahan, teror, menghalalkan pembunuhan, serta kejahatan-kejahatan lain untuk kepentingan politik. Hal ini menyebabkan Islam dianggap sebagai agam teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dibantahkan, namun fakta bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam keseluruhan (Abu Rokhman, 2012: 80).

Pada hakikatnya, agama apapun memiliki kecenderungan untuk melakukan *thruth claim* (mengklaim sebagai yang paling benar) karena agama memang merupakan suatu nilai kepercayaan

yang harus dipegang teguh oleh para pemeluknya. Sikap *thruth claim* dapat bernilai positif apabila hanya diorientasikan ke dalam (*intrinsic orientation*) dalam penghayatan dan pengaplikasiannya, bukan untuk ke luar dirinya (*extrinsic orientation*) yang dapat menimbulkan prasangka negatif dan berujung konflik. Agama intrinsik memenuhi seluruh hidup dengan motivasi dan makna, sedangkan agama ekstrinsik menjadikan agama diperbudak guna mendukung serta membenarkan kepentingan pribadi. Memaksakan adanya pemahaman yang sama terhadap ajaran agama sama halnya dengan meniadakan agama itu sendiri, sikap tersebut dapat menjadikan konflik berkepanjangan. Masing-masing pemeluk agama tertentu akan menafikan kebenaran agama yang dianut oleh orang lain dan hal ini tentunya bertentangan dengan nilai kemanusiaan (Emma Laisa, 2014: 2).

Radikalisme saat ini tengah menjadi ancaman nyata dalam dunia Islam. Ibarat pisau bermata dua, disatu sisi makna positif dari radikalisme adalah semangat menuju ke arah perubahan lebih baik yang disebut *ishlah* (perbaikan) atau *tajdid* (pembaruan). Dengan begitu radikalisme berbeda dengan ekstrimitas atau kekerasan, Ia akan sangat bermakna apabila dijalankan melalui pemahaman agama yang menyeluruh dan diaplikasikan untuk ranah pribadi. Namun disisi lain, radikalisme bisa menjadi berbahaya jika sampai pada tatanan *ghuluw* (melampaui batas) dan *ifrath* (keterlaluhan) ketika dipaksakan pada pemeluk agama lain. Meskipun hanya minoritas Muslim yang radikal dan sedikit menggunakan kekerasan, ketika teror di Indonesia terjadi secara beruntun dan diikuti oleh penangkapan para pelaku, berdasarkan testimoni serta jaringan yang dibentuk oleh mereka diketahui terdapat orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi teroris, menggembleng calon teroris, mengajarkan ilmu radikal dan meyakinkan orang-orang untuk mengikuti pemahaman Islam yang radikal. Dan fenomena itu dapat dikatakan bahwa radikalisme bukan murni ciptaan negara Barat, melainkan memang fakta nyata karena ada yang meyakini, memeluk, serta mengembangkan dari kalangan umat Islam sendiri (Siti Aminah, 2016: 84).

Radikalisme yang tumbuh dalam masyarakat merupakan buah emosi keagamaan yang berakar pada interpretasi agama dalam melihat fenomena historis. Hal ini kemudian menjadi dasar munculnya penyimpangan dan ketimpangan sosial yang merugikan suatu atau beberapa komunitas, berakar dari hal tersebut munculah gerakan radikalisme yang didasari oleh sentimen dan emosi keagamaan. Radikalisme yang berujung terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam. Terorisme sudah pasti mengembangkan aspek radikal sehingga menimbulkan tindakan teror. Sedangkan aspek radikalisme belum tentu menimbulkan aksi teror. Hanya saja, radikal di sisi ini berarti tegas dalam menyampaikan paham keagamaan serta dalam mengamalkan pilar-pilar agama yang dipeluknya. Tindakan-tindakan keras, ekstrim dan anarkis itu masuk dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya tindakan keras dengan menggunakan label agama sebagai tonggak perjuangan mereka, diantaranya adalah mereka yang menyatakan diri sebagai ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*).

Semenjak kehadiran ISIS di Indonesia pola radikalisme terus berkembang, sehingga banyak mempengaruhi masyarakat. ISIS menjadi pemberitaan di berbagai media nasional hingga internasional, karena berbagai teror yang mereka lakukan dengan mengatasnamakan Islam. Pada awalnya ISIS merupakan bagian dari kelompok cabang al Qaeda di Irak. Akan tetapi karena adanya perbedaan misi dan sering terjadi perselisihan mengakibatkan ISIS mengambil langkah untuk memisahkan diri. ISIS kemudian memproklamkan diri sebagai sebuah kelompok baru yang berbeda dengan al Qaeda. Perbedaan mendasar antara ISIS dan al Qaeda diantara: ISIS membedakan kaum Sunni dan Syiah, sedangkan al Qaeda tidak membedakan kaum. ISIS merupakan kelompok yang terbuka dan modern, sedangkan al Qaeda adalah kelompok yang tertutup dan elit. ISIS menyerang

pihak-pihak yang menentang mereka dalam mewujudkan tujuannya, sedangkan al Qaeda menyerang pihak negara barat khususnya Amerika dan sekutunya (Septiana Candra Dewi, 2018: 2).

ISIS merupakan kelompok yang menganut paham radikal, karena menggunakan cara-cara kekerasan yang brutal dan menjadikan hukum-hukum Islam sebagai landasan dalam mewujudkan misinya yaitu membuat sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. ISIS dikabarkan telah masuk di Indonesia sejak bulan Juli tahun 2014 dengan kemunculan beberapa kelompok di Bundaran HI dengan melakukan aksi baiat pertama kali. Akan tetapi, kemunculannya baru diketahui pada saat video dukungan sekelompok warga negara Indonesia yaitu Abu Muhammad Al Indonesi tampil berapi-api pada 8 Agustus 2014 muncul di Youtube dengan judul "*Join The Ranks*". Sepanjang tahun 2019, Indonesia dikejutkan dengan sejumlah aksi teror yang dilakukan oleh ISIS diantaranya pada 10 Oktober 2019 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal saat berada di Pandeglang, Banten, Jawa Barat, serta pada 3 Juni 2019 terjadi ledakan bom bunuh diri di Pos Pengamanan Lebaran 2019 di Tugu Kartasura Polres Sukoharjo, polisi menyatakan pelaku kedua aksi terorisme tersebut terkait dengan kelompok ISIS.

Keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi masalah radikalisme sangat dibutuhkan dengan tujuan mempersempit ruang gerak radikalisme di Indonesia. Paham radikal ISIS dapat membawa dampak negatif karena dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat serta dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat memecah persaudaraan antar umat Islam di Indonesia serta mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok radikal lokal yang bekerja dibawah perintah ISIS dan pada akhirnya meningkatkan potensi ancaman radikalisme. Oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah penting dalam menghentikan laju radikalisme. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi radikalisme adalah dengan cara deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengurangi atau mengembalikan radikalisme agar tercipta kembali situasi yang normal tidak radikal melalui pendirian BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teorisme). Dalam mengatasi masalah ini pemerintah juga melibatkan berbagai lembaga dalam proses penanganan radikalisme. BNPT telah mengambil langkah tegas dalam melakukan berbagai upaya untuk menghadang persebaran paham radikal dan kejahatan terorisme dari para simpatisan ISIS di Indonesia.

Berdasarkan penjabaran diatas, menunjukkan perlunya upaya untuk menanggulangi radikalisme. Melalui hal tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang upaya pemerintah Republik Indonesia dalam deradikalisasi guna menanggulangi radikalisme dengan studi kasus keberadaan kelompok ISIS tahun 2019.

2. Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka yang dimaksud pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari lapangan (Perpustakaan) serta mencari sumber data bukan dari manusia. Penelitian ini didasarkan atas pembacaan literatur yang memiliki informasi dan relevan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai literature yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian, website dan lain sebagainya yang memiliki relevan dengan topic penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan upaya pemerintah dalam deradikalisasi ISIS di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Radikalisme di Indonesia

Islam merupakan agama yang membawa kedamaian. Sementara radikalisme adalah gerakan yang berpandangan radikal dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Islam tidak pernah membenarkan kekerasan dalam menyebarkan agama. Namun memang tidak bisa terbantahkan lagi bahwa dalam perjalanan sejarahnya terdapat kelompok-kelompok Islam tertentu yang menggunakan cara kekerasan untuk mempertahankan paham keagamaannya bahkan untuk mencapai tujuan politis.

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nasir mengungkapkan bahwa radikalisme sebagai konsep sebenarnya netral dalam dunia pemikiran dan gerakan. Apabila radikalisme dibawa ke wilayah yang sedang berkonflik, maka makna radikalisme dapat menjadi negatif. Banyak dalam literatur disebutkan bahwa kata “radikal” berasal dari akar kata “*radix*” (Latin) yang berarti “origin” (asli) atau “*root*” (akar). Predikat ini bisa dikenakan pada paham maupun pemikiran tertentu, sehingga muncul istilah pemikiran yang radikal bisa pula gerakan radikal.

Radikalisme menurut pendapat Theodorson dan Theodorson memiliki dua pemaknaan sosiologis yaitu pendekatan non-kompromis terhadap permasalahan sosial politik yang diperlihatkan dengan ketidakpuasan yang ekstrim terhadap status quo, sehingga ingin mengubahnya secepat mungkin. Kelompok ekstrim kanan maupun ekstrim kiri termasuk kedalam kriteria radikal, pemaknaan yang kedua yaitu ideologi non-kompromis berfokus pada inovasi, perubahan serta kemajuan, sehingga berbeda dengan nilai yang ada sebelumnya (Nur Khoiri, 2019: 7). Sedangkan berdasar pada perspektif politik, pengertian radikalisme mengacu pada seseorang atau kelompok yang secara ekstrim tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada, sehingga sangat menginginkan adanya perubahan yang fundamental.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis. Berdasarkan hal-hal tersebut radikalisme dapat diartikan dengan paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik. Radikalisme agama berarti tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang cenderung menimbulkan kekerasan dengan megatasnamakan agama (Ninin Prima Damayanti, dkk, 2003: 45). Mereka yang menganut paham radikal berarti ingin kembali ke sesuatu yang asli atau akar yang sifatnya mendasar.

Dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realita sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak yang istimewa dan berkuasa (Sartono Kartodidjo, 1985: 38). Radikalisme merupakan gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik politik, budaya, sosial maupun agama, yang ditandai dengan tindakan-tindakan keras, ekstrim dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Tindakan-tindakan keras, ekstrim dan anarkis itu masuk dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Ada dua faktor penyebab

munculnya gerakan radikalisme, yang pertama adalah faktor intern dan yang kedua adalah faktor ekstern (Tantra, 2015: 53). Implementasi dari kedua faktor penyebab radikalisme adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman agama yang literal, setengah-setengah dan tidak matang yang hanya mengandalkan proses belajar doktriner.
- b. Memiliki sikap berlebihan dalam memandang sebuah subyek/obyek.
- c. Wawasan yang kurang tentang sejarah dan sosiologi sehingga banyak sekali paham/pemikiran mereka yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman.
- d. Adanya reaksi yang ditimbulkan dari bentuk radikalisme lainnya seperti radikal kaum sekuler yang menolak agama.
- e. Melalui internet dan media sosial, melalui dunia maya informasi bisa berjalan dengan cepat sehingga menjadi ladang yang menjajikan bagi kelompok tertentu untuk menyebarkan pahamnya.
- f. Adanya perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan masyarakat. Kemandulan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas juga merupakan bentuk radikalisme yang muncul di tengah-tengah masyarakat akibat ketidakadilan dan ketidak konsistennya hukum.
- g. Masih berlanjutnya konflik sosial intra dan antar umat beragama.

Kemunculan kelompok radikal di kalangan umat Islam di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pada masa Orde Baru kelompok-kelompok radikal mulai bergerak dibawah tanah, secara sembunyi-sembunyi mereka merekrut pengikut-pengikut baru. Setelah era reformasi berbagai kelompok radikal mulai muncul bak jamur dimusim hujan. Kelompok-kelompok ini mulai sering melancarkan serangan bom di kedutaan negara-negara Barat di Indonesia. Gerakan radikalisme Islam di Indonesia berbeda dengan gerakan radikalisme Islam yang terjadi di Timur Tengah yang mana sangat menekankan agenda politik. Gerakan radikalisme Islam di Indonesia saat ini baru sebatas pada tuntutan dipenuhinya aspirasi Islam.

Dalam perkembangannya, masalah radikalisme Islam makin besar karena pendukungnya juga makin meningkat. Namun gerakan ini lambat laun bisa berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan “negara Islam”, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia, disamping yang memperjuangkan berdirinya kekhalifahan Islam. Pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi sampai kepada gaya militer.

Radikalisme dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Sedangkan dari sudut agama radikalisme mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi sehingga untuk mewujudkan tujuannya kelompok radikal biasanya menggunakan tindakan keras dengan mengatasnamakan agama, diantaranya adalah mereka yang menyatakan diri sebagai ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*).

ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) adalah kelompok yang memiliki tujuan membuat sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Pada awalnya kelompok ini adalah binaan atau ciptaan al Qaeda untuk wilayah Irak. Akan tetapi, ISIS terlibat dengan terjadinya konflik yang terjadi di Suriah. Dengan mendapat bantuan dana dari beberapa negara Teluk yang memang menghendaki runtuhnya rezim Basysyar al-Asad di Suriah, ISIS menjadi kelompok radikalisme yang semakin hari semakin besar dan kuat (Ahmad Yunuana Samantho, 2015: 30). ISIS di pimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi di Irak. Pada awalnya kelompok ini dibentuk dengan tujuan memerangi pasukan pemerintah di Suriah, serta membangun kekuatan militer di Irak. ISIS adalah gerakan Islam yang paling fenomenal belakangan ini. Keberhasilan ISIS dalam merebut sejumlah kota di Irak yang dilanjut dengan deklarasi Khilafah Islamiyah telah mengundang perhatian internasional, termasuk Indonesia. Telah masuknya kelompok radikal ISIS di tanah air dapat dilihat dari atribut dan bendera ISIS yang marak di Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, dan daerah-daerah lainnya.

Sebagai kelompok yang berpaham radikal ISIS telah melakukan berbagai teror yang merugikan masyarakat Indonesia. Kemunculan radikalisme di Indonesia berawal dari faktor ideologi. Walaupun faktor ideologi tidak berdiri sendiri, tetapi terdapat pengaruh dari faktor-faktor lain. Apabila faktor ideologi tidak bertemu dengan faktor-faktor lain, maka aksi kejahatan tidak akan pernah terjadi (Septiana Candra Dewi, 2018: 315). Munculnya radikalisme di Indonesia dikarenakan oleh berbagai penyebab seperti tekanan politik dan otoritarisme, adanya emosi keagamaan, faktor budaya dan faktor ideologis anti westernisasi, adanya keterbelakangan pendidikan, kemiskinan, serta kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan implemantasinya dalam kehidupan masyarakat (Sitti Aminah, 2016: 87).

3.2 Upaya Pemeritah dalam Deradikalisasi

Fenomena radikalisme telah membahayakan eksistensi negara terutama rasa aman di masyarakat, hal ini jika dibiarkan tentunya lambat laun dapat menghancurkan Indonesia, oleh karena itu dalam penanganannya diperlukan dukungan dari berbagai elemen negeri ini, baik itu organisasi masyarakat, kelompok-kelompok Islam, TNI, POLRI, dan tentunya pemerintah (Sitti Aminah, 2016: 86). Pemerintah memiliki peran besar dalam menanggulangi kasus ini. Otoritas yang dimiliki pemerintah akan membantu dalam proses penanganan radikalisme.

Pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis, juga diperlukan agar penanganan terorisme di Indonesia dapat berjalan secara komperhensif dan efektif. Pendekatan yang dikenal dengan istilah *soft approach* tersebut akhirnya diwujudkan dalam bentuk strategi deradikalisasi. Strategi tersebut ditujukan kepada kelompok masyarakat yang telah terpapar oleh ideologi radikal terorisme, dengan menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi radikal yang dimiliki oleh kelompok teroris. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat radikalisme daripada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta keluarga terdekat para anggota teroris agar mereka dapat kembali hidup berdampingan dengan anggota masyarakat sosial diluar kelompoknya secara damai, mencegah adanya aksi-aksi teror di masa yang akan datang, serta menghentikan persebaran jaringan teroris tersebut agar tidak kembali memicu permusuhan dan disintegrasi bangsa(Bakti, 2014: 111)

Tujuan utama dari program deradikalisasi adalah untuk mengubah pandangan atau pemahaman seorang individu agar kembali lebih moderat dan menghilangkan perilaku radikalnya. Mayoritas terorisme yang dilakukan oleh kaum radikal Indonesia yakni mangatasnamakan jihad sebagai tameng mereka untuk menghancurkan atau mengganggu hal yang mereka anggap tidak sesuai dengan ideologi yang mereka pelajari. Maka dari itu pemahaman kembali terhadap ajaran Islam yang lebih moderat diperlukan dalam menangkal dangkalnya pemikiran para pelakunya.

Langkah awal dari deradikalisasi yakni *disengagement*. *Disengagement* adalah keputusan atas kesadaran seorang individu untuk tidak lagi melakukan tindak kekerasan maupun teror yang dilakukan kelompok teroris. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya perubahan pada opsi-opsi yang individu dapatkan. Dalam konteks ini, individu mempertimbangkan mengenai keuntungan dan kerugian yang ia dapatkan dari keterlibatannya dalam organisasi radikal teroris. *Disengagement* kemudian dapat menjadi awal pemicu perubahan ideologi (deradikalisasi) dari narapidana terorisme. Studi ilmiah menyatakan bahwa kemauan individu untuk mengikuti sebuah program secara instrumental dalam suatu periode tertentu, dapat mengarah pada perubahan identitas melalui tiga mekanisme (Risse, 2004: 4).

Pemerintah sendiri melakukan langkah terhadap penanggulangan radikalisme yakni melalui UU Anti Terorisme yang mengatur hal-hal berikut:

- a. Mengatur kegiatan pembinaan.
- b. Selain mempertegas juga memperluas definisi makar, sehingga WNI yang telah keluar dari wilayah NKRI dan bergabung dengan kelompok radikal dapat dianggap makar dan dipidana.
- c. Aparat keamanan bisa menindak orang atau organisasi kemasyarakatan yang menyatakan bergabung dengan kelompok radikal, apalagi jika kelompok radikal telah melaksanakan pelatihan dan distribusi bahan peledak alat elektronik untuk tujuan teror.
- d. Menindak kegiatan kelompok teroris dunia maya dan internet serta pengaturan tindakan hukum terhadap hasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti seruan berupa tulisan, ceramah dan video.
- e. Pengaturan koordinasi antar lembaga yaitu BNPT, BIN dan kepolisian.

Salah satu lembaga pemerintah yang dibentuk dan memiliki wewenang untuk mengatasi radikalisme adalah BNPT. Lembaga BNPT melaksanakan tugas dibidang penanggulangan terorisme sebagai *leading sector* yang memiliki wewenang dalam menyusun dan membentuk kebijakan strategis serta menjadi koordinator dalam tindakan pencegahan terorisme. Salah satu program pemerintah dalam menangani radikalisme yaitu dengan deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan.

Program deradikalisasi BNPT, dibedakan kedalam dua jenis. Yang pertama adalah program deradikalisasi diluar lapas yang diperuntukkan bagi mantan narapidana teroris, dan keluarganya yang rentan terhadap paham-paham radikal. Program ini, lebih dikonsentrasikan terhadap kemandirian

ekonomi dari keluarga narapidana terorisme, proses resosiliasi atau reintegrasi mantan narapidana terorisme yang telah berhasil terderadikalisasi kedalam lingkungan masyarakat sosial mainstream, dan pencegahan agar nantinya mantan narapidana terorisme tidak kembali melakukan aksi-aksi terorisme. Jenis yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Program ini diperuntukkan bagi narapidana terorisme kategori inti dan militan. Pelaksanaan program ini, dikonsentrasikan pada perubahan ideologi radikal dari narapidana tersebut dan melalui empat tahapan, yaitu tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosiliasi.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BNPT membentuk kumpulan masyarakat yang dikenal dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKTP). FKTP dibentuk sebagai mitra strategis dan menjadi perwakilan BNPT di daerah-daerah tertentu. Dengan adanya FKTP dapat memudahkan koordinasi dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh pihak BNPT. Pada tahun 2016 jumlah FKTP sebanyak 32 forum perwakilan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Deradikalisasi merupakan proses menciptakan lingkungan yang damai, mencegah tumbuhnya kelompok organisasi radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya kelompok radikal. Program deradikalisasi di Indonesia tidak hanya dilakukan sebagai upaya merehabilitasi tetapi juga sebagai upaya kontra pencegahan dini paham radikal. Deradikalisasi akan melibatkan tiga manajemen, yakni manajemen substansi yang dilaksanakan oleh Direktorat Deradikalisasi, manajemen administrasi dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Lapas, dan manajemen keamanan yang berada dibawah kendali langsung Polri.

Deradikalisasi terbagi dalam empat tahap yakni identifikasi, rehabilitasi, reduksi dan resosiasi. Kontra-radikalisasi adalah upaya melakukan penangkalan paham radikal terorisme kepada individu atau kelompok dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan daya tahan terhadap pengaruh negatif paham radikal. Dalam kontra-radikalisasi terdiri dari:

a. Pembinaan Wawasan Keagamaan

Dakwah atau ceramah yang damai menjadi alternative dalam pembinaan dan menguatkan wawasan keagamaan bagi para mantan narapidana teroris dan keluarganya

b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

BNPT bersama tokoh nasional dari Kementerian dan wakil rakyat khususnya Komisi III (Bidang Hukum, HAM dan Keamanan) melakukan pembinaan dengan menekankan pada 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI kepada para mantan narapidana teroris.

c. Pembinaan Wawasan Kemandirian/Kewirausahaan

Pembinaan diwujudkan dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan workshop yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembinaan ini diberikan kepada para mantan narapidana teroris. Pendampingan dilakukan oleh sejumlah koperasi di seluruh wilayah di Indonesia. Cara yang digunakan adalah menyediakan modal bergulir kepada para mantan narapidana teroris yang tinggal berdekatan dengan koperasi.

Dalam menghadapi ancaman radikal dan aksi kejahatan terorisme BNPT melakukan upaya perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat dan fasilitas publik. Cara ini dapat diwujudkan

dengan melakukan koordinasi dengan *stakeholder*, menyusun database dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem keamanan serta sosialisasi sistem keamanan.

Lembaga BNPT juga bekerjasama dengan BIN, BIN merupakan lembaga yang melakukan deteksi dini pada tindak pidana Terorisme yang mempunyai dasar hukum UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Lembaga selanjutnya adalah Densus AT 88 yang merupakan bagian dari satuan Tugas dan mempunyai dasar hukum yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai bagian dari satuan tugas Kepolisian Republik Indonesia, adapun tugas dari Densus AT 88 di bidang penanggulangan kejahatan terorisme, Menurut pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia yaitu “.....Membina dan Menyelenggarakan tugas dan fungsi penyelidikan Tindak Pidana Teroris”.

Adapun upaya BNPT secara eksternal yakni melakukan;

- a. Kerjasama bilateral, dalam rangka mengatasi dan menanggulangi aksi kejahatan radikal dan terorisme yang dilakukan ISIS, BNPT telah melakukan berbagai kersama baik dibidang regional maupun internasional dengan negara-negara dunia. Dalam nota kesepahaman (MoU), kerjasama dilakukan dalam pertukaran informasi intelejen dan informasi strategis kelompok teroris dan model kejahatan yang berkembang di berbagai negara.
- b. Kelompok regional dan multilateral. Dalam menghadapi ancaman keamanan dari kelompok radikal. BNPT turut hadir dalam pertemuan internasional seperti *Global Counter Terrorsim Forum* (GCTF) dan kegiatan lain sebagainya.

4. Simpulan

Radikalisme saat ini tengah menjadi ancaman nyata dalam dunia Islam. Radikalisme yang berujung terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam. Terorisme sudah pasti mengembangkan aspek radikal sehingga menimbulkan tindakan teror. Sebagai kelompok yang berpaham radikalisme ISIS telah melakukan berbagai teror yang merugikan masyarakat Indonesia. Kemunculan radikalisme di Indonesia berawal dari faktor ideologi. Walaupun faktor ideology tidak berdiri sendiri, tetapi terdapat pengaruh dari faktor-faktor lain. Munculnya radikalisme di Indonesia juga dikarenakan oleh berbagai penyebab seperti tekanan politik dan otoritarisme, adanya emosi keagamaan, faktor budaya dan faktor ideologis anti westernisasi, adanya keterbelakangan pendidikan, kemiskinan, serta kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

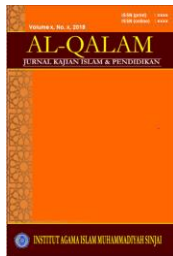
Gerakan radikalisme Islam di Indonesia berbeda dengan gerakan radikalisme Islam yang terjadi di Timur Tengah yang mana sangat menekankan agenda politik. Gerakan radikalisme Islam di Indonesia saat ini baru sebatas pada tuntutan dipenuhinya aspirasi Islam, seperti pembelakuan syariat Islam. Untuk mewujudkan tujuannya kelompok radikal biasanya menggunakan tindakan keras dengan mengatasnamakan agama.

Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah membentuk lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi radikalisme yaitu BNPT. Salah satu program pemerintah dalam menangani radikalisme yaitu dengan deradikalisasi. Program deradikalisasi BNPT, dibedakan kedalam dua jenis. Yang pertama adalah program deradikalisasi diluar lapas yang diperuntukkan bagi mantan narapidana teroris, dan keluarganya yang rentan terhadap paham-paham radikal. Yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Program ini diperuntukkan bagi narapidana terorisme kategori inti dan militan.

Dalam menghadapi ancaman radikal dan aksi kejahatan terorisme BNPT melakukan upaya perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat dan fasilitas publik. Cara ini dapat diwujudkan dengan melakukan koordinasi dengan *stakeholder*, menyusun database dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem keamanan serta sosialisasi sistem keamanan. BNPT juga bekerjasama dengan lembaga, organisasi, tokoh dan juga pihak luar, diantaranya BIN, Densus AT 88, serta melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara dunia dalam menangani radikalisme yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aminah, Siti. (2016). Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Jurnal KELITBANGAN*, 4(1), 87.
- Asrori, Ahmad. (2015). Radikalisme Indonesia: Antara Historitas dan Antropisitas. *Jurnal Kajian Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(2), 254.
- Bayu Bramasta, Dandy. (2019). Soal Penusukan Wiranto, Ini Rentetan Jejak ISIS di Indonesia. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/10/192118365/soal-penusukan-wiranto-ini-rentetan-jejak-isis-di-indonesia?page=all>
- Yanuana Sumantho, Ahmad. (2015). *ISIS & Illuminati*. Jakarta: Ufuk Publishing House.
- Chandra Dewi, Septiana. (2018). Upaya BNPT dalam Menghadapi Ancaman Terorisme dari Kelompok Radikal ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(1), 315.
- Fitriana, Saella. (2016). Upaya BNPT Dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia. *Journal of International Relations*, 2(3), 190.
- Hamdayani, Yeni. (2016). Peranan BNPT dalam Penanggulangan Terorisme. *Jurnal Rechtvinding*, 3-4.
- Khoiri, Nur. (2019). *Radikalisme Agama dalam Pandangan Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Semarang: Southeast Asia Publish.
- Krisdianutami Mawaski, Fransisca. (2019). Terkait Radikalisme Begini Pandangan Muhammadiyah. Diakses dari <https://wow.tribunnews.com/2019/11/18/terkait-radikalisme-begini-pandangan-muhammadiyah>
- Laisa, Emna. (2014). Islam dan Radikalisme. *Jurnal Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 2.
- Prima Damayanti, Ninin. (2003). Radikalisme Agama Sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(1), 45.
- Rokhmad, Abu. (2012). Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Jurnal Walisongo*, 8(1), 80.



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 12, No. 1, 2020

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : 2715-5684

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

- Wahyu Muqoyyidin, Andik. (2013). Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1).
- Zada, Ahmad. (2002). *Islam Radikalisme*. Jakarta: Teraju.
- Zulfikar, Muhammad, & Aminah. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 133.